

yang dijadikan jaminan tersebut. Hal ini jelas dilarang, karena bolehnya *murtahin* mengambil manfaat dari sawah tersebut hanya sekedar untuk biaya perawatan. Dalam praktek tradisi hutang dengan gadai sawah yang terjadi dalam masyarakat Desa Dukuh ini *murtahin* secara penuh menguasai sawah tersebut. Dalam hal ini *rahin* lebih banyak mengalami kerugian, namun demikian *rahin* tidak bisa melakukan apa-apa, karena hanya jalan itulah yang harus dilakukan. Oleh karena itu, penulis menegaskan bahwa praktek tradisi hutang dengan gadai sawah yang terjadi di daerah Dukuh dengan pengambilan manfaat sawah gadai dikuasai sepenuhnya oleh *murtahin* tersebut tidak sah dan tidak boleh menurut Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma 'Ulama.

Sebagaimana dijelaskan menurut Jumhur ulama' Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali jika *rahin* tidak mau membiayai barang gadai. Dalam hal ini *murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekedar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Ulama' Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai jika berupa hewan seperti diperbolehkan untuk mengendarai atau mengambil susunya sekedar untuk mengganti pembiayaan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak-pihak yang melakukan praktek tradisi hutang dengan gadaisawah yang terjadi di Daerah Dukuh Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, agar lebih meningkatkan pengetahuannya dalam bidang

mu'amalah khususnya tentang gadai sawah agar adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut dapat berubah dan berlaku sesuai dengan hukum Islam.

2. Diharapkan kepada instansi yang terkait, hendaknya memberikan pengertian dengan jalan penyuluhan tentang bagaimana cara-cara pelaksanaan hutang dengan gadai yang sesuai dengan ajaran agama Islam, mengusahakan terbentuknya sarana yang dapat memberikan bantuan berupa pinjaman kepada masyarakat, seperti halnya adanya KUD atau Koperasi Simpan-pinjam dan sarana lainnya yang tidak merugikan masyarakat.